

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin*¹ yang mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesejahteraan itu akan terwujud apabila manusia mampu berinteraksi dengan baik antar makhluk hidup lainnya dan karena itu sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup saling berdampingan dengan masyarakat lain agar membangun sebuah kerjasama, karena tidak semua orang memiliki apa yang dia butuhkan tanpa melibatkan seseorang dalam berkehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.²

Kerjasama dalam bermuamalah merupakan suatu bagian interaksi sosial yang sesuai dengan syari'at Islam. Muamalah adalah tindakan atau hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam persoalan duniawi, secara umum muamalah merupakan aturan yang datang dari Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia yang biasa disebut *hablum minannas*.³ Sedangkan secara khusus muamalah merupakan aturan yang datang dari Allah

¹ Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta

² Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Suplier dan Distributor Dengan Sistem Bon* (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.

³ *Hablum Minannas* adalah hubungan atau interaksi dengan manusia

SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hal mengembangkan harta benda, salah satunya adalah jual beli.⁴

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah tolong-menolong antar sesama, dengan ketentuan hukumnya yang telah diatur oleh syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Quran dan juga dalam hadis nabi SAW yang mana telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli. Untuk melakukan kegiatan jual beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang baik dan sah, kegiatan jual beli hendaknya tidak di jadikan wadah bisnis yang kurang sehat dalam arti, pihak yang mengadakan transaksi tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa:29).*⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil (tidak benar) yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam memperoleh harta dengan jalan

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/muamalah_tentang_Jual_beli, diakses tgl 07 Januari 2019.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 107.

yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkan dengan cara jual beli, tetapi harus dilakukan sesuai syari'at Islam, tidak boleh menipu atau merugikan orang lain dan bebas memilih sehingga tidak ada unsur memaksa di dalam transaksi tersebut.⁶

Adapun pengertian lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan oleh syara' dan disepakati bersama.⁷

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bā'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal *al-bā'i* dalam fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yakni lafal *al-syīra* yang berarti membeli, dengan demikian *al-bā'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁸ Jadi sudah jelas bahwa jual beli merupakan pemindahan hak milik kepada orang lain atas saling rela atau suka sama suka.

Hukum jual beli merupakan perkara yang diperbolehkan berdasarkan kitab suci Al-qur'an. Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

6 Zuhriah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT.Pegadaian (Persero)" Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2017.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),69.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012),

*“Dan Allah menghalalkan jual beli...”(Q.S.Al-Baqarah:275).*⁹

Sebagaimana akad dari jual beli sendiri bisa berbentuk perkataan ataupun perbuatan, yang mana bentuk perkataan terdiri dari, *ījāb* dan *qobūl*. Sedangkan perbuatan terdiri dari mengambil dan memberi, seperti halnya penjual memberikan barang dagangannya kepada si pembeli.

Objek dalam jual beli bisa meliputi barang dan jasa termasuk logam mulia seperti emas dan perak. Jual beli emas sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah sangat umum bagi masyarakat muslim maupun non muslim, biasanya emas lebih banyak dijual dalam bentuk perhiasan untuk mempercantik diri atau dalam bentuk batangan sebagai investasi hidup. Emas merupakan salah satu investasi yang mudah dicari dan digemari oleh orang karena nilai jual beli emas tersebut semakin naik dan setiap tahunnya semakin meningkat, oleh sebab itu banyak orang yang tergiur untuk mendapatkan hasil dan keuntungan dari berinvestasi atau mengembangkan usaha logam mulia tersebut.

Dalam jual beli emas atau perhiasan tersebut memiliki banyak macam dan jenisnya yang salah satunya adalah menjual atau membeli perhiasan bersamaan dengan manik-maniknya atau batu, yang mana manik-manik tersebut berbeda bahannya yang tidak terbuat dari emas ataupun perak. Manik-manik tersebut bisa dari batu mulia atau plastik. Dari hal tersebut ada kecurangan di dalamnya, seperti dalam hal timbangan. Toko

⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*....53.

emas di daerah Ambunten menjual sekaligus membeli perhiasan-perhiasan yang bermacam-macam bentuknya termasuk perhiasan yang bermanik atau berbatu, di saat toko emas itu menjual perhiasannya, maka mereka menimbang sekaligus menghitung perhiasan yang ada maniknya itu dalam takaran atau berat emas tersebut, akan tetapi setelah pembeli mau menjual emas yang ada maniknya, maka toko emas itu memotong 20-30% dari harga semula dikarenakan perhiasan tersebut ada manik-maniknya dan manik tersebut tidak termasuk ke dalam berat emas dan tidak termasuk ke dalam hitungan penjualan emas itu. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli emas bermanik tersebut. Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS BERMANIK”** (Studi kasus di Kec. Ambunten Kab. Sumenep).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas bermanik di toko emas daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas bermanik di toko emas Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini selain sebagai syarat menyelesaikan program Strata 1 (S1) sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli emas bermanik di toko emas daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas bermanik di toko emas daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai upaya untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas bermanik.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi di masyarakat khususnya dalam jual beli emas bermanik.
 - c. Diharapkan bisa memberi manfaat dan kegunaan bagi pengembang ilmu, khususnya dalam bidang muamalah jual beli.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa orang diantaranya adalah:

1. Skripsi Haryati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon” (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari), peneliti ini membahas tentang jual beli emas dengan sistem bon, dimana setiap pembeli hanya

mendapatkan kuitansi yang hanya berupa tulisan berat emas yang dibeli tanpa ada ketetapan harga terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan jika jumlah uang yang dibayarkan sudah terpenuhi, yang harganya disesuaikan dengan harga emas murni pada saat pembayaran, sedangkan harga emas murni tidak tetap dan berubah-ubah setiap waktu.¹⁰ Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menyinggung tentang jual beli emas, akan tetapi perbedaan dari skripsi ini adalah jual beli emas secara sistem bon dimana pembeli hanya akan mendapatkan kuitansinya saja tanpa ada ketetapan harga terlebih dahulu. Sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada penjualan emas yang berbatu atau bermanik.

2. Skripsi Lina Ratnasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima JL.Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta” dimana peneliti ini membahas tentang jasa jual beli emas tanpa nota pembelian sehingga orang yang memiliki emas tetapi tidak memiliki nota dapat menjual emas tersebut dan membeli emas yang telah rusak atau cacat, pembeli emas inilah yang dikatakan sebagai pedagang kaki lima dan pembeli emas ini bisa menerima penjualan emas tanpa nota dan emas yang sudah rusak dengan harga sesuai, jenis dan berat emas yang akan dijual.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti

¹⁰ Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Terhadap Supliyer dan Distributor Dengan Sistem Bon*, (Studi Kasus Di Toko Emas Nur Putra Bobotsari), Skripsi Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PURWOKERTO, 2016

¹¹ Lina Ratnasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Kaki Lima JL.Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta*, Skripsi Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam jual beli emas. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang jual beli emas tanpa nota pembelian dan jual beli emas yang sudah rusak, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang pengurangan timbangan berat emas pada penjualan emas bermanik.

3. Skripsi Chairul Afnan yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai” (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010), dimana peneliti ini membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai dimana banyak lembaga yang menawarkan cicilan emas dengan dikeluarkannya fatwa MUI melalui DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai seperti mendorong masyarakat untuk melakukan jual beli emas dengan tangguh yang sudah jelas jual beli emas boleh dilakukan asalkan dengan tunai.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli emas. Perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap kajian Fatwa DSN MUI, sedangkan dalam skripsi peneliti cakupannya lebih luas yakni meninjau dari segi hukum Islam dalam hal jual beli emas bermanik.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab. Masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri namun dalam

¹² Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010), Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menulis pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang landasan teori tentang jual beli yang isinya meliputi definisi jual beli, dasar hukum, rukun jual beli, syarat sah jual beli, ayat dan hadis tentang emas serta teori tentang emas, dalam bab ini juga sangat diperlukan teori-teori yang berhubungan dengan teori *'urf*, yang bermuara pada landasan teoritik agar sesuai dengan tema skripsi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas bermanik (studi kasus di Kec.Ambunten Kab.Sumenep).

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan di peroleh terhadap penelitian yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan di teliti, serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.